



ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH- PERUBAHAN

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 10, LD. 2021, TLD. NO. 186 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan organisasi dan tata kerja BPBD dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perubahan yang diatur dalam Perda ini adalah bahwa organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati, serta ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2021

- Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati

- Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini

- Penjelasan 1 hlm